



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pasal 14 Angka (3) Huruf c melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (*end to end*);
- d. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 10).
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu tempat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing.

12. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Izin Online Paralel adalah pemrosesan izin dalam kelompok layanan perizinan baik perizinan memulai usaha maupun perizinan operasional usaha dengan mengintegrasikan dan menyederhanakan prosedur dan persyaratan dalam satu kesatuan proses sampai dengan penerbitan izin-izin secara berurutan dalam satu kelompok layanan izin melalui Pelayanan Secara Elektronik.
14. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electric mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
18. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
19. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

20. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
22. Tanda Tangan Digital atau *e-Signature* adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
23. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik serta telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
24. Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
25. Sertifikasi Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
26. Pemohon izin adalah subjek hukum yang mengajukan permohonan penerbitan izin dengan cara mengirimkan pengajuan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PSE oleh PTSP adalah untuk percepatan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dan berusaha.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui PSE oleh PTSP adalah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelompokan layanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
- b. pengintegrasian;
- c. pelaksanaan pelayanan;
- d. tanda tangan elektronik; dan
- e. dokumen elektronik.

BAB II PENGELOMPOKAN PSE

Pasal 5

Pengelompokan PSE terdiri atas :

- a. PSE secara mandiri;
- b. PSE secara paralel;
- c. PSE dengan rekomendasi.

Pasal 6

- (1) PSE secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk jenis Perizinan dan Nonperizinan yang pemrosesannya sampai penerbitan hanya pada penyelenggara PTSP.
- (2) PSE Nonperizinan secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Reklame (IR);
 - d. Perizinan dan Nonperizinan lain yang ditetapkan oleh keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) PSE secara paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan :
 - a. menyederhanakan prosedur layanan dengan menyampaikan permohonan izin hanya satu kali permohonan untuk memproses penerbitan beberapa jenis izin dalam kelompok layanan perizinan yang sama.
 - b. menyederhanakan persyaratan dengan menghapus dan/atau mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan sehingga tidak ada duplikasi persyaratan atau persyaratan berulang.
- (2) PSE secara paralel sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri:

- a. izin usaha toko modern;
- b. izin usaha industri;
- c. izin tanda daftar gudang;
- d. izin Penumpukan Barang;
- e. izin lain yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

- (1) PSE dengan rekomendasi, proses penerbitannya dilakukan atas dasar rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait sesuai tugas fungsinya.
- (2) Jenis PSE dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perizinan bidang Perindustrian;
 - 1. Izin Usaha Industri;
 - 2. Izin Usaha Kawasan Industri;
 - b. Perizinan bidang Perdagangan;
 - 1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - 2. Izin Usaha Toko Modern;
 - c. Perizinan bidang Tata Ruang;
 - 1. persetujuan Tata Ruang Wilayah;
 - 2. Izin Lokasi;
 - d. Perizinan bidang Jasa Konstruksi;
 - 1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. Perizinan bidang Sumber Daya Air;
 - f. Perizinan bidang Kesehatan;
 - 1. Izin Pembangunan/Operasional Rumah Sakit Umum;
 - 2. Izin Pembangunan/Operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak;
 - 3. Izin Pembangunan/Operasional Rumah Sakit Bersalin;
 - 4. Izin Penyelenggaraan Hemodialisis;
 - 5. Surat Izin Klinik;
 - 6. Surat Izin Laboratorium;
 - 7. Surat Izin Apotek;
 - 8. Surat Izin Toko Obat;
 - 9. Surat Izin Optik;
 - 10. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
 - 11. Surat Izin Praktik Perawat;
 - 12. Surat Izin Praktik/Kerja Bidan;
 - 13. Surat Izin Praktik Apoteker;
 - 14. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - 15. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - 16. Surat Izin Praktik Analisis Kesehatan;
 - 17. Surat Izin Praktik Fisioterapi;
 - 18. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien /Optometris;

19. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
 20. Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 21. Surat Izin Kerja Radiografer;
 22. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
 23. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 24. Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat;
 25. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 26. Surat Izin Pengobatan Tradisional;
 27. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
 28. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- g. Perizinan bidang Angkutan;
 1. Surat Keterangan Angkutan Barang;
 2. Surat Keterangan Angkutan Barang Khusus;
 3. Surat Izin Usaha Angkutan di Perairan;
 4. Surat Keterangan Perubahan Status Kendaraan Bermotor;
 5. Izin Usaha Angkutan Penumpang;
 6. Izin Trayek;
 7. Kartu Pengawasan Izin Trayek;
 - h. Perizinan bidang Jalan;
 1. Izin Pembangunan Jalan Khusus;
 2. Izin Operasional Jalan Khusus;
 3. Izin Pengelola Parkir;
 - i. Perizinan bidang Pendidikan;
 1. Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Izin Pendirian/Operasional Sekolah Swasta;
 3. Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Non Formal;
 - j. Perizinan bidang Pelatihan;
 1. Surat Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja;
 - k. Perizinan bidang Perumahan;
 1. Izin Mendirikan Bangunan;
 - l. Perizinan bidang Pariwisata;
 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - m. Perizinan bidang Lingkungan;
 1. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 2. Izin Pembuangan Air Limbah dan Titik Penampungan;
 3. Izin Pengkajian Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit;
 4. Izin Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit;
 5. Izin Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL);
 6. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - n. Perizinan bidang Informatika;
 1. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;

- 2. Izin Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi;
 - o. Perizinan bidang Pertanian;
 - 1. Izin Usaha Perkebunan;
 - 2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
 - p. Perizinan bidang Peternakan;
 - 1. Izin Usaha Peternakan;
 - q. Perizinan bidang Perikanan;
 - r. Perizinan bidang Koperasi;
 - 1. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam.
- (3) Izin lain yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB III PENGINTEGRASIAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PSE dilakukan terintegrasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang Perizinan dan Nonperizinan untuk proses rekomendasi teknis dalam penyelenggaraan layanan Perizinan dan Nonperizinan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c.
- (2) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dapat tidaknya dokumen elektronik Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan oleh PTSP.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PSE menggunakan *Online Single Submission* dan *sicantik cloud* atau aplikasi lain yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) tatacara penggunaan *Online Single Submission* dan *sicantik cloud* atau aplikasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PSE dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon berupa no resi melalui notifikasi email;

- b. memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan izin dan non izin sesuai dengan yang diajukan pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui notifikasi email;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen elektronik izin dan non izin untuk perizinan dan nonperizinan elektronik secara mandiri dan paralel;
 - e. memproses, mengajukan rekomendasi dan menerbitkan dokumen elektronik untuk Perizinan dan Nonperizinan elektronik dengan rekomendasi dan paralel;
 - f. menyerahkan dokumen elektronik Perizinan dan Nonperizinan kepada pemohon melalui email dan media transfer elektronik lainnya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh pegawai pelayanan pada kantor depan (*front office*).
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan oleh pegawai pelayanan pada kantor belakang (*back office*).

BAB V TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Setiap penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan melalui PSE menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi yang disebut tanda tangan digital.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya;

- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (3) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. penyelenggara PSE wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - b. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
 - c. dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*);
 - d. seluruh proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan melalui transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik;
 - e. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas.
 - f. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara email dan media transfer elektronik lainnya;
 - g. arsip digital.

BAB VI DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Setiap dokumen Perizinan dan Nonperizinan dibubuhi tandatangan digital oleh Kepala DPMPTSP dan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*).
- (2) Dokumen PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (3) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penandatanganan.
- (4) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamps*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Hasil cetak dokumen PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Salinan dari dokumen otentik.
- (6) Autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui aplikasi *veryDS* dan aplikasi pembaca tanda tangan elektronik lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PSE akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tahapan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkan.
- (4) Ketentuan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. kesiapan sumber daya manusia;
 - c. sarana prasarana dan lain sebagainya.
- (5) Perizinan dan Nonperizinan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 23